

PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 177/I02.Kep/E 85.

Tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Perguruan Taman Siswa Cabang Bandung untuk perubahan STM Kimia Taman Siswa menjadi STM Taman Siswa mulai tahun ajaran 1985/1986

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- : Surat permohonan dari Yayasan Perguruan Taman Siswa Cabang Bandung tanggal 10 September 1984 Nomor 352/TSE/K-AH/84.
- : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Taman Siswa Cabang Bandung telah mengusahakan perubahan nama STM Kimia Taman Siswa menjadi STM Taman Siswa;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Yayasan Perguruan Taman Siswa Cabang Bandung untuk perubahan nama STM Kimia Taman Siswa menjadi STM Taman Siswa mulai tahun ajaran 1985/1986.
- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
- b. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
- c. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
- d. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
- e. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
- b. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;
- c. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83;
- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan tanggal 23 Juli 1985 Nomor 775/I02.5/E 85;
- b. Surat Pernyataan Terdaftar Kepala Kantor Pembinaan Teknologi Propinsi Jawa Barat tanggal 10 Juli 1975 Nomor 065/STM/SW/UL-2/1975.
- : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Perguruan Taman Siswa tanggal 1 September 1951 Nomor 1.

MEMUTUSKAN

- : Memberi ijin kepada Yayasan Perguruan Taman Siswa Cabang Bandung untuk perubahan nama STM Kimia Taman Siswa menjadi STM Taman Siswa mulai tahun ajaran 1985/1986;
- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran;
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 10 Oktober 1985.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT

DR. KACHMAT WIRADINATA